



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 642 /KPTS/DISPTPH/2020

TENTANG

**KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BIBIT TANAMAN JERUK DAN SARANA
PRODUKSI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

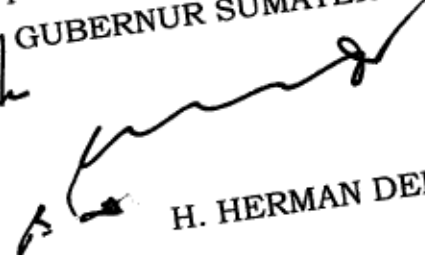
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan kepada kelompok tani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan dana hibah bibit jeruk dan sarana produksi pertanian;
- b. bahwa pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan atas Permohonan/Proposal dari Kelompok Tani dan sesuai hasil tim evaluasi/verifikasi tanggal 23 Maret 2020 Nomor 520.1/883/Sekr/Dis.PTPH/2020 telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Tanaman Jeruk dan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

h

- KEDUA : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Hibah Bibit Tanaman Jeruk dan Sarana Produksi Pertanian Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

- Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
 2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat

